

**PERAN BAZNAS KOTA PALOPO DALAM PEMBERDAYAAN  
ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP UMKM DI MASYARAKAT**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



**UIN PALOPO**

**Oleh:**

**CHRISTIYANDI**

20 0402 0168

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

# **PERAN BAZNAS KOTA PALOPO DALAM PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP UMKM DI MASYARAKAT**

*Skripsi*

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo*



**UIN PALOPO**

**Oleh:**

**CHRISTIYANDI**

20 0402 0168

**Pembimbing:**

**Hendra Safri, S.E., M.M.**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
2025**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Christiyandi  
Nim : 20 0402 0168  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 09 September 2025

Yang membuat pernyataan








**Christiyandi**  
NIM. 20 0402 0168

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Peran Baznas Kota Palopo dalam Pemberdayaan Zakat Produktif terhadap UMKM di Masyarakat yang ditulis oleh Christiyandi Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2004020168, mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo, yang telah dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2025 bertepatan dengan 18 Rabiul Akhir 1447 Hijriah, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Palopo, 9 Desember 2025

### TIM PENGUJI

- |                                          |                   |                                                                                           |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I, M.H. I. | Ketua Sidang      | (  )  |
| 2. Ilham, S.Ag., M.A.                    | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Akbar Sabani, S.EI., M.E.             | Penguji I         | (  ) |
| 4. Andi Musniwan Kasman, S.E. M.M.       | Penguji II        | (  ) |
| 5. Hendra Safri, S.E., M.M.              | Pembimbing        | (  ) |

### Mengetahui:

a.n. Rektor UIN Palopo

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Ketua Program Studi

Perbankan Syariah



Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.  
NIP. 198201242009012006



Edi Indra Setiawan, S.E., M.M.  
NIP. 198912072019031005

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ  
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Peran Baznas Kota Palopo dalam Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap UMKM di Masyarakat”** setelah melalui proses yang panjang

Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad saw, Kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam program studi perbankan syariah di Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan. Terkhusus kepada kedua orang tuaku tercinta Bapak **Oche. S** dan Ibu **Marhadi** yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anak- anaknya. Mudah-mudahan Allah swt, mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Selanjutnya penulis juga

menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Bapak Dr. Abbas Langaji, M. Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) palopo beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Munir Yusuf, M.Pd., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Takdir, S.H., M.H., UIN Palopo.
2. Ibu Dr. Hj. Anita Marwing, S.HI., M.HI., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Palopo beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Ilham, S.Ag., M.A., Wakil Dekan Bidang Adm. Umum Perencanaan dan Keuangan Dr. Alia Lestari, S.Si., M.Si., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Muhammad Ilyas, S.Ag., M.A. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Palopo.
3. Bapak Edi Indra Setiawan, S.E., M.M. Selaku Ketua Program Studi dan Bapak M. Ikhsan Purnama, S.E.Sy., M.E, Selaku Sekertaris Program Studi Perbankan Syariah UIN Palopo, serta para Dosen dan Staf yang telah banyak memberi arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Hendra Safri, S.E., M.M., selaku pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, masukan dan arahan dalam penyelesain skripsi ini.
5. Andi Musniwan Kasman, S.E., M.M., selaku penguji I dan Akbar Sabani, S.E.I., M.E., selaku penguji II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Dr.Arzal Syah, S.E., M.Ak., selaku penasehat akademik.
7. Zainuddin S, S.E., M.Ak., selaku pimpinan perpustakaan UIN Palopo beserta karyawan dan karyawan di dalam ruang lingkup UIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
8. Para staf UIN palopo, dan terkhusus kepada staf fakultas ekonomi dan bisnis Islam yang banyak membantu saya terlebih dalam pengurusan berkas-berkas demi penyelesaian studi saya.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih kepada penulis selama kuliah hingga penulisan skripsi.

Palopo, 09 September 2025

Penulis

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

#### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ža	Ž	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اُوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *hauila*

## 3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya'	A	a garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan ya'	I	i garis di atas
اُ	<i>Dammah</i> dan wau	U	u garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

#### 5. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan denganperulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِّنَا : *najjānā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمَّ : *nu‘ima*

عُدُّو : *‘aduwwun*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia

berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

الْأَنْوَاءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fi Zilal al-Qur'an*

*Al-Sunnah qabl al-tadwin*

*Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab*

## 9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ      بِاللَّهِ

*dīnullāh billāh*

Adapun *tā'marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diterasliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

### *Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)  
Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## **11. Daftar singkatan**

Beberapa singkatan yang dibakukan

Q.S	= Qur'an Surah
SwT.	= <i>subhanahu wa ta`ala</i>
Saw.	= <i>shallallahu `alaihi wa sallam</i>
as	= <i>`alaihi as-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= wafat tahun
HR	=Hadis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>I</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>iii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR KUTIPAN AYAT</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	4
C. Rumusan Masalah .....	4
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>6</b>
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	6
B. Landasan Teori .....	11
C. Kerangka Pikir.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Subjek Penelitian .....	36
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data .....	37
E. Teknik Analisis Data .....	38
F. Definisi Istilah .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>41</b>
A. Hasil Penelitian.....	41
B. Pembahasan .....	54
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>60</b>
A. Simpulan.....	60
B. Saran .....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR KUTIPAN AYAT

QS. Al-Baqarah Ayat 110 .....	22
-------------------------------	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	35
--------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

## ABSTRAK

**CHRISTIYANDI, 2025.** *"Peran Baznas Kota Palopo dalam Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap UMKM di Masyarakat."* Skripsi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hendra Safri.

Penelitian ini membahas tentang peran Baznas Kota Palopo dalam pemberdayaan zakat produktif terhadap UMKM di masyarakat. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengeksplorasi peran Baznas Kota Palopo dalam pemberdayaan zakat produktif terhadap UMKM di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan subjek penelitian yaitu para pengelola (staf/pejabat BAZNAS) dan pelaku UMKM sebagai informan utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Palopo berperan penting dalam pemberdayaan zakat produktif terhadap UMKM masyarakat melalui penyaluran modal usaha, penyediaan peralatan kerja, serta pendampingan berupa pelatihan manajemen usaha dan edukasi pengelolaan keuangan. Peran ini tidak hanya sebatas memberikan bantuan finansial, tetapi juga memastikan adanya monitoring dan evaluasi agar usaha penerima dapat berkembang secara berkelanjutan. Dampaknya terlihat dari meningkatnya pendapatan, bertambahnya kapasitas usaha, serta tumbuhnya kemandirian ekonomi mustahik. Meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan dana dan lemahnya manajemen sebagian penerima, program ini tetap mendapat respons positif dari masyarakat dan dinilai efektif dalam mendukung penguatan UMKM serta mengurangi ketergantungan pada bantuan konsumtif.

**Kata Kunci:** Peran Baznas, Pemberdayaan, UMKM, Zakat Produktif



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran sentral dalam perekonomian Indonesia. UMKM berkontribusi terhadap lebih dari 60% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja di Indonesia.<sup>1</sup> Kontribusi besar ini menjadikan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global maupun nasional.

Berbagai kendala masih dihadapi pelaku UMKM, seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya kapasitas manajerial, serta keterbatasan akses pasar. Permasalahan ini menyebabkan banyak pelaku UMKM sulit berkembang dan rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Upaya pemberdayaan dan penguatan UMKM menjadi agenda penting bagi pemerintah dan berbagai lembaga terkait untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.<sup>2</sup>

Zakat sebagai instrumen ekonomi Islam menawarkan solusi alternatif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya melalui zakat produktif.<sup>3</sup> Zakat produktif tidak hanya diberikan untuk konsumsi, melainkan diolah menjadi

---

<sup>1</sup>Kementerian Koperasi dan UKM RI. *Data UMKM Tahun 2022*. (Kemenkop UKM, 2022).

<sup>2</sup>Hafizd, Jefik Zulfikar, Ahmad Khoirudin, and Ahmad Faridz Anwar. "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq Di BAZNAS Kota Cirebon." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 8.1 (2023): 112-126.

<sup>3</sup>Alwi, Muhammad, et al. "Digitalisasi pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 8.2 (2023): 118-142.

modal usaha yang dapat meningkatkan produktivitas dan kemandirian mustahik. Pendekatan ini dinilai lebih efektif dalam mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan.<sup>4</sup>

BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat di Indonesia menjalankan berbagai program pemberdayaan zakat produktif.<sup>5</sup> Program ini meliputi penyaluran modal usaha, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan usaha bagi mustahik.<sup>6</sup> Program zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan dan taraf hidup mustahik.<sup>7</sup>

Kota Palopo menjadi salah satu daerah yang aktif dalam program pemberdayaan zakat produktif melalui BAZNAS. Data BAZNAS Kota Palopo tahun 2022 menunjukkan sebanyak 163 mustahik telah menerima bantuan modal usaha dalam tiga tahap program Palopo Sejahtera. Bantuan tersebut tidak hanya berupa dana, tetapi juga pelatihan dan pendampingan usaha untuk meningkatkan kapasitas penerima manfaat.<sup>8</sup>

Peningkatan pendapatan mustahik di Kota Palopo menjadi salah satu indikator utama keberhasilan program zakat produktif, karena hal ini menunjukkan efektivitas pengelolaan zakat dalam memberdayakan penerima manfaat secara ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman menyebutkan bahwa

---

<sup>4</sup>Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Zakat: Kajian Komprehensif tentang Konsep, Hukum, dan Kebijakan Zakat dalam Islam*. (Mizan, 2011).

<sup>5</sup>Yusuf, Hardianti. "Implementasi Zakat Pertanian Pada Petani Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10.2 (2024): 2321-2331.

<sup>6</sup> Didin Hafifuddin, *The Power Of Zakat*, (Malang: Uin Malang Press, 2008), 4.

<sup>7</sup> Usman, Muhammad, and Nur Sholikin. "Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7.1 (2021): 174-182.

<sup>8</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo. *Laporan Tahunan 2022*. (BAZNAS Kota Palopo, 2022).

pemanfaatan zakat produktif memberikan kontribusi sebesar 41,1% terhadap peningkatan pendapatan mustahik, yang menegaskan bahwa program ini mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga penerima zakat. Peningkatan pendapatan ini tidak hanya berdampak pada kemampuan mustahik dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi juga membantu mereka dalam mengembangkan usaha atau kegiatan produktif yang berkelanjutan, sehingga menumbuhkan kemandirian ekonomi jangka panjang.

Selain aspek ekonomi, keberhasilan program zakat produktif juga terlihat pada dimensi sosial dan spiritual mustahik. Program ini mampu meningkatkan kesadaran dan kemampuan mustahik dalam berinfaq dan berzakat, yang mencerminkan pertumbuhan religiusitas dan tanggung jawab sosial.<sup>9</sup> Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai instrumen distribusi bantuan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan holistik yang mengintegrasikan kesejahteraan ekonomi dengan peningkatan kualitas sosial dan spiritual masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa program zakat produktif dapat memberikan dampak multi-dimensi yang signifikan bagi penerima manfaat.

Tantangan tetap dihadapi, antara lain perlunya peningkatan alokasi dana zakat produktif, pelatihan berkelanjutan, serta penguatan monitoring dan evaluasi program. Optimalisasi peran BAZNAS dalam pengelolaan, penyaluran, dan pendampingan zakat produktif menjadi kunci keberhasilan pemberdayaan UMKM berbasis zakat di Kota Palopo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif peran

---

<sup>9</sup>Mujahidin. "Enhancing Zakat Management: The Role of Monitoring and Evaluation in the Amil Zakat Agency." *Jurnal Economia* 20.3 (2024): 397-418.

BAZNAS Kota Palopo dalam pemberdayaan zakat produktif terhadap UMKM. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan model pemberdayaan ekonomi masyarakat yang lebih efektif, berkelanjutan, dan sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian peran Baznas Kota Palopo dalam pemberdayaan zakat produktif terhadap UMKM di masyarakat.

### **B. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penyaluran zakat produktif kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini membatasi kajian pada sejauh mana strategi, program, serta implementasi yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Palopo mampu mendorong peningkatan kemandirian ekonomi dan perkembangan usaha bagi para penerima zakat produktif di Kota Palopo.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya ialah :  
Bagaimana peran Baznas Kota Palopo dalam pemberdayaan zakat produktif terhadap UMKM di masyarakat?

### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini ialah untuk mengeksplorasi peran Baznas Kota Palopo dalam pemberdayaan zakat produktif terhadap UMKM di masyarakat.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam dan manajemen zakat. Secara teoretis, hasil penelitian ini dapat memperkaya literatur mengenai konsep dan implementasi zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi akademisi dalam mengkaji efektivitas lembaga pengelola zakat dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui pendekatan ekonomi produktif.

### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini memberikan manfaat bagi BAZNAS Kota Palopo sebagai bahan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan serta penyaluran zakat produktif kepada pelaku UMKM. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar dalam merumuskan strategi yang lebih tepat sasaran untuk mendukung kemandirian ekonomi mustahik. Selain itu, bagi masyarakat khususnya pelaku UMKM, penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai peluang dukungan dari lembaga zakat dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Dalam memperkaya penelitian ini, penulis akan menyertakan beberapa penelitian terdahulu yang telah ada sebelumnya yang mana penelitian-penelitian ini nantinya akan menjadi sumber rujukan untuk penelitian yang sedang penulis lakukan.

1. Penelitian Nur Amal Mas, Muh Darwis dan Fasiha, yang berjudul “Pengaruh Zakat Produktif terhadap Penanggulangan Kemiskinan pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Kota Palopo”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran modal usaha dan pembinaan keterampilan SDM terhadap penanggulangan kemiskinan melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kota Palopo, baik secara parsial maupun simultan. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, lalu dianalisis menggunakan analisis jalur (Path Analysis) dengan konversi data skala ordinal ke interval melalui metode MSI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, modal usaha (X1) dan pembinaan keterampilan SDM (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan (Y). Namun, secara simultan keduanya berpengaruh positif dan signifikan sebesar 15,4%, sedangkan 84,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Mas, Nur Amal, Muh Darwis, and Fasiha Fasiha. "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Kota

Penelitian Nur Amal Mas, Muh Darwis, dan Fasiha memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menyoroti peran BAZNAS Kota Palopo dalam pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif. Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan, di mana penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis jalur, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muh.Fiqrان dengan judul, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Produktif Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Di Kota Palopo“. Penelitian ini membahas pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS Kota Palopo dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa pengelolaan zakat dilakukan melalui program Palopo Sejahtera, Cerdas, Sehat, dan Taqwa, serta kerja sama dengan lembaga keuangan syariah. BAZNAS juga memberikan bantuan modal usaha, beasiswa, dan layanan kesehatan, disertai pendampingan dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran zakat. Program ini terbukti berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan mustahik, meskipun ditemukan beberapa kasus penyalahgunaan dana, yang menunjukkan perlunya pengawasan dan regulasi distribusi yang lebih ketat.<sup>11</sup>

Penelitian Muh. Fiqrان memiliki persamaan karena membahas

---

Palopo." *Sang Pencerah* 8.1 (2022): 75-84.

<sup>11</sup> Fiqrان, Muh. *Analisis Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Produktif Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Di Kota Palopo*. (Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022).

pengelolaan zakat produktif oleh BAZNAS Kota Palopo untuk pemberdayaan masyarakat, terutama pasca pandemi. Perbedaannya adalah fokus Fiqran lebih pada strategi pemulihan ekonomi secara umum, sementara penelitian ini lebih spesifik menyoroti pemberdayaan UMKM secara langsung melalui zakat produktif.

3. Penelitian Selvi Firlina dan Delima Afriyanti dengan judul, “Pengaruh Sistem Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Terhadap Minat Nasabah Berinvestasi Pada Bank Syariah“. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi dana zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi UMKM melalui program Pekanbaru Makmur serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pendistribusiannya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi, penelitian ini mengandalkan data primer dan sekunder yang dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi zakat produktif telah berjalan dengan baik, ditandai dengan meningkatnya kemandirian dan taraf hidup mustahik. Namun, terdapat hambatan baik dari faktor internal, seperti minimnya pengetahuan dan rendahnya partisipasi mustahik dalam kerja sama, maupun faktor eksternal, seperti keterbatasan dalam manajemen strategi, teknologi, dan digital marketing yang berdampak pada akses pemasaran.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Firlina, Selvi, and Delima Afriyanti. "Implementasi Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Pekanbaru Makmur Pada BAZNAS Kota Pekanbaru." *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 12.1 (2024): 91-97.

Penelitian Selvi Firlina dan Delima Afriyanti memiliki kesamaan karena membahas implementasi zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi UMKM. Perbedaannya adalah penelitian mereka dilakukan di Pekanbaru dan membahas lebih jauh hambatan internal dan eksternal, sedangkan penelitian ini terfokus pada peran BAZNAS Kota Palopo tanpa menitikberatkan pada faktor penghambat secara mendalam.

4. Penelitian Jefik Zulfikar Hafizd, Ahmad Khoirudin, dan Ahmad Faridz Anwar dengan judul, “Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq di BAZNAS Kota Cirebon”. Penelitian ini mengkaji pengaruh zakat produktif terhadap pemberdayaan UMKM dan keberlanjutan ekonomi mustahik di BAZNAS Kota Cirebon dengan menggunakan metode campuran konkuren (kualitatif dan kuantitatif). Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemberdayaan UMKM serta keberlanjutan ekonomi mustahik, dibuktikan dengan nilai *t hitung* yang lebih besar dari *t tabel*.<sup>13</sup>

Penelitian Jefik Zulfikar Hafizd dkk. memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji pengaruh zakat produktif terhadap pemberdayaan UMKM dan ekonomi mustahik. Perbedaannya adalah penelitian mereka menggunakan metode campuran (mixed methods) dan dilakukan di BAZNAS Kota Cirebon, sedangkan penelitian ini menggunakan

---

<sup>13</sup> Hafizd, Jefik Zulfikar, Ahmad Khoirudin, and Ahmad Faridz Anwar. "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq Di BAZNAS Kota Cirebon." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 8.1 (2023): 112-126.

metode kualitatif dan berlokasi di Kota Palopo.

5. Penelitian Delima Afriyanti dengan judul, “Peran Baznas Dalam Meningkatkan Ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru”. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran BAZNAS dalam meningkatkan perekonomian UMKM di Kota Pekanbaru melalui pengelolaan zakat produktif, pelatihan kewirausahaan, dan pendampingan usaha. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS berkontribusi positif dalam meningkatkan kapasitas produksi, pendapatan, dan keterampilan pelaku UMKM. Namun, tantangan seperti keterbatasan dana zakat dan minimnya partisipasi masyarakat masih menjadi kendala. Penelitian menyimpulkan bahwa peran BAZNAS signifikan, namun perlu diperkuat melalui kolaborasi dengan pemerintah, perguruan tinggi, dan stakeholder lain serta peningkatan program zakat produktif dan sosialisasi.<sup>14</sup>

Penelitian Delima Afriyanti memiliki persamaan karena mengkaji peran BAZNAS dalam meningkatkan ekonomi UMKM melalui zakat produktif, pelatihan, dan pendampingan. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan di Pekanbaru serta penekanan pada kolaborasi lintas sektor, sementara penelitian ini lebih terfokus pada peran internal BAZNAS Kota Palopo dalam upaya pemberdayaan UMKM.

---

<sup>14</sup>M Afriyanti, Delima. "Peran Baznas Dalam Meningkatkan Ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 22.01 (2025): 838-848.

## B. Landasan Teori

### 1. Peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas atau fungsi yang dijalankan oleh individu berdasarkan kedudukan atau status sosialnya dalam suatu organisasi, yang mencakup tanggung jawab, hak, dan kewajiban tertentu. Aktivitas ini bukan sekadar tindakan acak, melainkan serangkaian perilaku yang diharapkan sesuai dengan posisi yang dimiliki seseorang, sehingga peran menjadi panduan bagi individu dalam berinteraksi dengan anggota organisasi lainnya.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.<sup>15</sup>

Peran adalah aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi. Peran yang harus dijalankan oleh suatu lembaga/organisasi biasanya diatur dalam suatu ketentuan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran itu ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*actual role*). Dalam melaksanakan peran yang diembannya, terdapat faktor pendukung dan penghambat.

---

<sup>15</sup> Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 86.

Peran menurut Koentjaraningrat, berarti tingkah laku individu yang memutuskan suatu kedudukan tertentu, dengan demikian konsep peran menunjuk kepada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki status/posisi tertentu dalam organisasi atau sistem. Menurut Abu Ahmadi peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang dalam masyarakat maupun organisasi, yang tercermin melalui pelaksanaan hak dan kewajiban yang melekat pada posisi tersebut. Dengan kata lain, peran bukan sekadar status formal, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata yang sesuai dengan ekspektasi sosial dan tanggung jawab yang melekat pada kedudukan itu. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya secara tepat, ia dikatakan menjalankan peranan secara efektif, sehingga interaksi sosial dan fungsi organisasi dapat berjalan harmonis. Konsep ini menekankan bahwa pemahaman terhadap peran sangat penting untuk memastikan bahwa individu tidak hanya menempati posisi tertentu, tetapi juga berkontribusi aktif dalam mencapai tujuan sosial atau organisasi melalui perilaku yang sesuai dengan statusnya.

Dengan menjalankan peran secara efektif, individu tidak hanya memenuhi ekspektasi formal yang ditetapkan organisasi, tetapi juga berkontribusi terhadap kelancaran operasional, pencapaian tujuan, dan terciptanya struktur sosial yang harmonis di dalam organisasi. Selain itu, pemahaman terhadap peran

memungkinkan individu menyesuaikan perilaku dan pengambilan keputusan sesuai konteks sosial dan profesional, sehingga peran menjadi unsur penting dalam pengelolaan sumber daya manusia dan pengembangan kinerja organisasi secara keseluruhan.

Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu. Berdasarkan hal hal diatas dapat diartikan bahwa apabila dihubungkan dengan media *online* terutama pada media yang penulis teliti yaitu sripoku.com, peran tidak berarti sebagai hak dan kewajiban individu melainkan merupakan tugas dan wewenang media itu sendiri.

Peran atau *role* menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Peranan nyata (*enacted role*), yaitu cara yang benar-benar dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam melaksanakan suatu peran, mencerminkan tindakan konkret sesuai dengan status yang dimiliki.
- b. Peranan yang dianjurkan (*prescribed role*), yaitu perilaku yang diharapkan masyarakat dari individu dalam menjalankan peran tertentu, berfungsi sebagai pedoman atau standar sosial yang harus dipatuhi.
- c. Konflik peranan (*role conflict*), terjadi ketika seseorang menempati satu atau lebih status yang menuntut harapan dan tujuan peran yang saling

---

<sup>16</sup> M S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada tanggal 17 Mei 2022.

bertentangan, sehingga menimbulkan tekanan dan kesulitan dalam memenuhi ekspektasi setiap peran.

- d. Kesenjangan peranan (*role distance*), yaitu pelaksanaan peran secara formal tetapi secara emosional individu menjaga jarak atau keterikatan terhadap peran tersebut, sehingga ada perbedaan antara tindakan yang dijalankan dengan perasaan pribadi terhadap peran itu.
- e. Kegagalan peran (*role failure*) terjadi ketika seseorang tidak mampu melaksanakan peran tertentu sesuai harapan atau tanggung jawab yang melekat pada statusnya, sehingga menimbulkan konsekuensi negatif baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sosial
- f. Model peran (*role model*) adalah individu yang perilaku, sikap, atau tindakannya dijadikan contoh, ditiru, atau diikuti oleh orang lain, sehingga berfungsi sebagai acuan dalam pembelajaran sosial dan pembentukan karakter.
- g. Rangkaian atau lingkup peranan (*role set*) merujuk pada keseluruhan hubungan dan interaksi seseorang dengan individu lain ketika menjalankan perannya, yang mencakup berbagai ekspektasi, hak, dan kewajiban yang timbul dari statusnya. Dari berbagai jenis-jenis peran diatas, penulis menggunakan jenis peran nyata (*Anacted Role*) yaitu satu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan peran.

## 2. BAZNAS

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 pasal 6 dan 7, tugas pokok Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pemberdayaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. BAZNAS bertanggung jawab memastikan dana zakat dari masyarakat dihimpun secara transparan, disalurkan kepada mustahik yang berhak, dan digunakan untuk kegiatan produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan penerima.<sup>17</sup>

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan organisasi resmi yang dibentuk oleh pemerintah dengan tujuan utama mengelola zakat secara profesional dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. BAZNAS bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah dari masyarakat, kemudian mendistribusikan dan memberdayakannya untuk kepentingan mustahik agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosial-ekonomi mereka. Selain itu, BAZNAS berperan dalam memastikan pengelolaan dana tersebut dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien, sehingga program-program yang dijalankan dapat memberikan dampak nyata bagi pemberdayaan masyarakat.<sup>18</sup>

Lembaga pengelola zakat menurut Undang-undang No.38 Tahun 1999 adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Badan Amil Zakat terdiri atas badan pembina, badan pelaksana dan komisi pengawas. Lain halnya dengan Lembaga Amil Zakat, yaitu suatu organisasi yang dibentuk oleh masyarakat untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

---

<sup>17</sup> M Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat.

<sup>18</sup> Didin Hafifuddin, *The Power Of Zakat*, (Malang: Uin Malang Press, 2008), 4.

BAZNAS memiliki peran sentral sebagai pengelola zakat di Indonesia, karena merupakan satu-satunya badan amil zakat yang dibentuk secara resmi oleh pemerintah. Keberadaan BAZNAS memberikan kepastian hukum dan legitimasi dalam pengelolaan zakat, sehingga setiap kegiatan penghimpunan, pendistribusian, dan pemberdayaan zakat dilakukan secara terstruktur, transparan, dan sesuai ketentuan agama. Peran ini menjadikan BAZNAS sebagai lembaga utama yang menjadi rujukan masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakatnya.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAZNAS memegang otoritas tunggal dalam pengelolaan zakat di tingkat nasional. Masyarakat diperbolehkan mengelola zakat secara mandiri, namun hanya jika mendapatkan izin dari pemerintah dan memenuhi syarat serta ketentuan yang berlaku. Ketentuan ini memastikan bahwa pengelolaan zakat tetap terkontrol, akuntabel, dan berorientasi pada pemberdayaan mustahik, sehingga tujuan zakat sebagai instrumen sosial dan ekonomi dapat tercapai secara optimal. Dalam UU tersebut, juga disebutkan fungsi BAZNAS:

- a. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- c. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Pelaporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat.

Oleh karena itu, semua pengelolaan zakat sudah seharusnya dikelola dengan sebaik-baiknya. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus bersinergi dalam satu tujuan besar yaitu: mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Dana zakat untuk kegiatan yang lebih menghasilkan atau bersifat produktif akan lebih optimal bila dilaksanakan dan diatur sedemikian rupa oleh Lembaga Amil Zakat, karena LAZ sebagai mediator antara muzzaki dan mustahiq yang merupakan organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benarbenar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri.<sup>20</sup>

Peran amil zakat dalam pengelolaan dana zakat sangat penting, seperti yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi, yang menekankan bahwa amil zakat tidak hanya mengumpulkan dan menyalurkan zakat, tetapi juga memastikan dana tersebut digunakan secara tepat dan bermanfaat bagi mustahiq. Untuk itu, peranan pemerintah dalam pengelolaan zakat dialihkan kepada Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang memiliki legitimasi resmi, sehingga pengelolaan zakat dapat berjalan secara terstruktur, transparan, dan sesuai ketentuan agama.

---

<sup>20</sup> M Abdul Kohar, *Badan Amil Zakat*, (Jakarta: PT. Gema Insani, 2008), 99.

Selain fungsi penghimpunan dan penyaluran, amil zakat juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penggunaan dana zakat oleh mustahiq. Hal ini terutama penting dalam pengelolaan zakat produktif, di mana dana zakat tidak hanya diberikan sebagai bantuan konsumtif, tetapi dimanfaatkan untuk kegiatan yang meningkatkan kemandirian ekonomi penerima. Dengan pengawasan dan pembinaan yang baik, zakat produktif dapat memberikan dampak jangka panjang yang signifikan bagi kesejahteraan mustahiq dan pembangunan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.<sup>21</sup>

Pengawasan yang diberikan lembaga amil zakat sesungguhnya terkait dengan erat dengan program yang direncanakan. Karena itu hakekat dari tujuan pengawasan adalah menjamin tercapainya tujuan lembaga amil zakat dengan cara mengembalikan atau meluruskan berbagai penyimpangan yang tidak sesuai dengan yang diprogramkan. Tidak hanya itu, pengawasan yang dilakukan oleh lembaga amil zakat, juga bertujuan untuk mengendalikan dana muzaki yang telah dipercayakan kepada amil zakat, agar tidak disalah gunakan atau diselewengkan oleh penerima zakat atau yang disebut sebagai mustahiq. Tujuan pengawasan disini juga bisa berarti untuk memberikan masukan secara integral mengapa perjalanan sebuah organisasi tersendat-sendat, apakah karena target tujuan yang ingin dicapai terlalu tinggi atau karena amilnya yang tidak kompeten sehingga tidak mampu melaksanakan.

---

<sup>21</sup> Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaiman, *Sifat Zakat Nabi SAW*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014), viii.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran amil dalam pengawasan yang terdiri dari pengendalian, pembinaan dan evaluasi sangat penting dilakukan dalam pendistribusian zakat produktif.<sup>22</sup>

Dalam pengelolaan Badan Amil Zakat (BAZ) hendaknya diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Keterbukaan/Transparan Prinsip ini harus dilakukan khususnya dalam hal penerimaan, pengeluaran dan hendaknya setiap bulan dipublikasikan baik melalui media elektronika maupun melalui media massa.
- b. Kejujuran Para Pengurus Badan Amil Zakat hendaknya bersikap jujur dalam hal pengelolaan zakat, sebab tanpa ini maka lembaga BAZ tidak akan mendapat kepercayaan dari masyarakat.
- c. Profesional Para Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) hendaknya orang yang profesional dan minimal mengerti tentang konsepsi pengelolaan zakat secara memadai<sup>23</sup>

Badan Amil Zakat Naional (BAZNAS) terdiri dari:

- a. Badan Amil Zakat

Dewan pertimbangan Amil Zakat memberikan pertimbangan, fatwa, sarana dan rekomendasi tentang pengembangan hukum dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat. Karena itu, dewan pertimbangan mempunyai tugas:

- 1) Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana.

---

<sup>22</sup> M Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), 34.

<sup>23</sup> Abdul Kohar, *Badan Amil Zakat*, (Jakarta: PT. Gema Insani, 2008), 99.

- 2) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus Badan Amil Zakat.
- 3) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Badan Pelaksana dan Komisi Pengawas.
- 4) Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.<sup>24</sup>

b. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat

Komisi Pengawas melaksanakan pengawasan internal atas operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Amil Zakat. Karena itu, Komisi Pengawas mempunyai tugas:<sup>25</sup>

- 1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- 2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
- 3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan Badan Pelaksana, yang mencakup pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.
- 4) Melakukan operasional dan pemeriksaan syariah dan peraturan perundang-undangan.
- 5) Menunjuk Akuntan Publik.

c. Badan Pelaksana Amil Zakat

Badan Pelaksana memiliki tugas utama untuk melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Amil Zakat dalam seluruh program pengelolaan zakat, yang mencakup pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan dana zakat. Dalam pelaksanaannya, Badan Pelaksana bertanggung jawab memastikan

---

<sup>24</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), 34.

<sup>25</sup> M Abdul Kohar, *Badan Amil Zakat*, (Jakarta: PT. Gema Insani, 2008), 99.

bahwa setiap tahap pengelolaan zakat berjalan sesuai prosedur, transparan, dan akuntabel, sehingga dana yang dihimpun dari muzaki dapat tepat sasaran kepada mustahiq. Selain itu, Badan Pelaksana juga memastikan bahwa pendayagunaan zakat dilakukan secara produktif, sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar penerima, tetapi juga mendorong peningkatan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan sosial mereka. Karena itu, Badan Pelaksana mempunyai tugas:

- 1) Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat.
- 2) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai rencana kerja yang telah disahkan dan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
- 3) Menyusun laporan tahunan.
- 4) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik kedalam maupun keluar.<sup>26</sup>

### 3. Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al barakatu* ‘keberkahan’<sup>27</sup> *annama* pertumbuhan dan perkembangan’, *aththaharatu* (kesucian) *danashshalahu* (kebersihan). Maksudnya zakat itu akan menyucikan orang-orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya.<sup>28</sup> Sedangkan pengertian zakat secara syara’ adalah penyerahan (pemindahan) kepemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya

---

<sup>26</sup> M Kemenag RI, *Pedoman Peningkatan Kompetensi Amil Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2016), 29-30.

<sup>27</sup> M Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 2009 ),55.

<sup>28</sup> Abdurrahman al Jazari, *Fiqh Empat Mazhab*, (Jakarta : DarulUlum Press, 2002), Cet. Ke-2, 95.

dengan syarat-syarat tertentu pula, ini berarti bahwa orang-orang yang memiliki nisab zakat wajib memberikan kadar tertentu dari hartanya kepada orang-orang miskin dan semisal dari mereka yang berhak menerima zakat sebagaimana akan dijelaskan nanti dengan cara ‘tamlik’ (mempermilikkan).<sup>29</sup>

Zakat merupakan perintah Allah SWT yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim kepada pihak yang berhak menerimanya, dengan tujuan untuk memperoleh keberkahan dan membersihkan jiwa dari sifat kikir atau keserakahan. Selain itu, zakat berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan kebaikan di masyarakat, melalui berbagai bentuk kegiatan sosial dan ekonomi yang bermanfaat bagi mustahiq. Dengan menunaikan zakat, seorang muslim tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga membuka pintu rahmat dan keberkahan dari Allah SWT, sekaligus memperkuat solidaritas sosial dan kesejahteraan umat secara keseluruhan.<sup>30</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah (2) : 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”<sup>31</sup>

<sup>29</sup> Didin Hafiudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002), Cet. Ke-1, 83.

<sup>30</sup> M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet. Ke-2, 103.

<sup>31</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* ( Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004).

Harta yang merupakan hasil usaha seperti gaji pegawai, upah karyawan, pendapatan dokter, insinyur, advokat dan yang lain yang mengerjakan profesi tersedia dan juga seperti pempadat yang diperoleh modal yang diinvestasikan di luar sektor perdagangan seperti pada mobil, kapal, percetakan, dan lainnya wajib terkena zakat setahun dan dikeluarkan pada waktu diterima. Bila seseorang sudah mengeluarkan zakat gaji, penghasilan, atau sejenisnya pada waktu menerimanya, maka wajib zakat lagi pada waktu masa tempo tahunnya sampai, sehingga tidak terjadi kewajiban mengeluarkan zakat dua kali pada satu kekayaan setahun.<sup>32</sup> Adapun sumber zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, sebagaimana terdapat dalam Pasal 4 Ayat 2 sebagai berikut :

- a. Emas, Perak dan logam mulia lainnya
- b. Uang, dan surat berharga lainnya
- c. Perniagaan
- d. Pertanian, perkebunan dan kehutanan
- e. Peternakan dan perikanan
- f. Pertambangan
- g. Perindustrian
- h. Pendapatan dan jasa
- i. Rikaz<sup>33</sup>

Adapun hikmah zakat dan manfaat zakat untuk ditunaikan sesuai dengan

---

<sup>32</sup> YusufQardhawi, Ibadah dalam Islam, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), Cet. Ke-1, 270.

<sup>33</sup> Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2004), Cet. Ke-1, 7.

ajaran islam bagi masyarakat antara lain : <sup>34</sup>

- a. Sebagai wujud keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan metrealistik, membersihkan, dan mengembangkan harta yang dimilikinya.
- b. Zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, kearah kehidupan lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kehidupannya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT terhindar dari bahaya kekufuran sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta yang cukup banyak.
- c. Sebagai pilar amal bersama (jama'i). Posisi sentral zakat selain sebagai kewajiban agama, zakat juga berdampak pada rasa solidaritas untuk membangun sebuah komunitas Negara yang tangguh karena dukungan ekonomi yang sehat dan manegerial yang mapan.
- d. Sebagai salah satusumberbagi pembangun sarana dan prasarana yang harus dimiliki orang islam. Zakat dikaitkan dengan prinsip keadilan sosial dapat dilihat dari segi kebijaksanaan dan strategi pembangunan yang berhubungan dengan distribusi pendapatan masyarakat, pemerataan kegiatan pembangunan dan pemberatasan kemiskinan.

---

<sup>34</sup> Nuruddin M. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Cet. Ke-1, 153.

- e. Untuk memasyarakatkan ketika binaan yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta yang kita usahakan dengan baik sesuai dengan ketentuan Allah.
- f. Dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Zakat adalah sistem sosial karena berfungsi menyelamatkan masyarakat dari kelemahan, zakat dapat menanggulangi berbagai bencana dan kecelakaan, memberikan santunan kemanusiaan, orang yang berada menolong yang tidak punya, yang kuat membantu yang lemah, orang miskin dan Ibnu Sabil, memperkecil perbedaan yang kaya dan yang miskin.
- g. Dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfaq, dan bershadaqah menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang disamping dapat memenuhi kebutuhan hidup, juga berlomba-lomba menjadi muzakki. Zakat yang dikelola dengan baik, akan mampu membuka lapangan kerja dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset oleh umat Islam. Dengan demikian, zakat menurut Yusuf Qardhawi adalah ibadah maaliyyah al ijtim'iyah yaitu ibadah di bidang harta yang memiliki fungsi strategis, penting dan menentukan dalam membangun kesejahteraan masyarakat.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> M Alwi, Muhammad. "Faktor-faktor penyebab kurangnya masyarakat mengeluarkan zakat pertanian." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 2.2 (2019): 1-19.

#### 4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Menurut UU No. 20 tahun 2008 UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Sebuah negara dikatakan maju dapat dilihat dari beberapa sisi, salah satu sisinya adalah kesejahteraan masyarakatnya. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan anak cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.<sup>36</sup>

Usaha mikro adalah jenis usaha ekonomi produktif yang berdiri secara mandiri dan dijalankan oleh perorangan atau badan usaha, yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha lain, baik usaha mikro, usaha kecil, maupun usaha besar. Usaha ini sepenuhnya dikelola secara independen dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan untuk usaha mikro sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga memiliki karakteristik khas berupa skala kecil, modal terbatas, dan pengelolaan yang sederhana. Keberadaan usaha mikro sangat penting dalam perekonomian karena berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, penyerapan tenaga kerja, dan pengembangan sektor ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Di dalam Undang-undang tersebut, kriteria yang digunakan untuk

---

<sup>36</sup> M Kadeni, Ninik Srijani. "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya* 8.2 (2020): 191-200.

mendefinisikan (UMKM) seperti yang tercantum dalam Pasal 6 adalah nilai kekayaan bersih atau nilai asset tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau hasil penjualan tahunan. Dengan kriteria sebagai berikut<sup>37</sup>:

- a. Usaha mikro adalah unit usaha yang memiliki asset paling banyak Rp50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp300.000.000.
- b. Usaha kecil dengan nilai asset lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 hingga maksimum Rp2.500.000,00.
- c. Usaha menengah adalah perusahaan dengan nilai kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000 hingga paling banyak Rp100.000.000.000 hasil penjualan tahunan di atas Rp2.500.000.000 sampai paling tinggi Rp50.000.000.000.

Lembaga keuangan mikro mempunyai karakter khusus yang sesuai dengan konstituen nya, seperti terdiri dari berbagai bentuk pelayanan keuangan terutama simpan pinjam, diarahkan untuk melayani masyarakat berpenghasilan rendah dan menggunakan sistem serta prosedur yang sederhana. Adanya lembaga keuangan mikro maka permasalahan modal usaha sudah menemukan solusinya sebagai pendobrak perkembangan mikro, dan salah satu lembaga keuangan mikro yang menangani pemberdayaan UMKM adalah koperasi. Pemberdayaan UMKM dapat dilakukan dengan membuat lembaga keuangan mikro yang khusus untuk masyarakat berekonomi kebawah atau memiliki

---

<sup>37</sup> Mashuri, Mashuri. "Analisis strategi pemasaran UMKM di era 4.0." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8.2 (2019): 215-224.

pendapatan rendah.

Selain menggunakan nilai moneter sebagai kriteria, sejumlah lembaga pemerintahan seperti Departemen Perindustrian dan Badan Pusat Statistik (BPS), selama ini juga menggunakan jumlah pekerja sebagai ukuran untuk membedakan skala usaha antara usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Misalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS), usaha mikro adalah unit usaha dengan jumlah pekerja tetap hingga 4 orang, usaha kecil antara 5 sampai 19 pekerja, dan usaha menengah dari 20 sampai dengan 99 orang. Perusahaan-perusahaan dengan jumlah pekerja di atas 99 orang masuk dalam kategori usaha besar.<sup>38</sup>

Pemberdayaan UMKM memegang peranan penting dan strategis dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional, terutama sebagai upaya memperkuat struktur perekonomian di tengah dinamika global dan nasional. Dalam situasi krisis perekonomian seperti saat ini, stabilitas ekonomi dan politik nasional sering terganggu, yang berdampak negatif pada kinerja usaha besar yang mengalami tekanan dan penurunan operasional.

Di sisi lain, UMKM cenderung lebih fleksibel dan adaptif, sehingga masih mampu mempertahankan kegiatan usahanya meskipun menghadapi kondisi ekonomi yang sulit. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan UMKM bukan hanya penting untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha kecil, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan

---

<sup>38</sup> Asmaira Munthe, M. Yarham, and Ridwana Siregar. "Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Perekonomian Indonesia." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* 2.3 (2023): 593-614.

meminimalisir dampak krisis terhadap struktur perekonomian nasional.

Di sisi lain, UMKM dan koperasi menunjukkan ketahanan yang lebih baik karena sifatnya yang fleksibel, adaptif, dan berbasis komunitas, sehingga masih mampu mempertahankan kegiatan usahanya meskipun menghadapi kondisi ekonomi yang sulit. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan UMKM bukan hanya penting untuk peningkatan kesejahteraan pelaku usaha kecil, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan dan meminimalisir dampak krisis terhadap struktur ekonomi nasional.

Kedudukan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional sangat penting, tidak hanya karena jumlahnya yang banyak, tetapi juga karena peranannya dalam menyerap tenaga kerja, sehingga turut mendukung pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, UMKM memiliki potensi signifikan dalam menghasilkan devisa melalui kegiatan ekspor komoditas tertentu, yang turut memperkuat neraca perdagangan negara.

Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga menunjukkan bahwa sektor ini menjadi pilar utama perekonomian, baik dari sisi produksi maupun distribusi, sehingga pengembangan dan pemberdayaan UMKM menjadi strategi penting bagi pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro Kecil dan

Menengah (UMKM) memiliki kriteria sebagai berikut<sup>39</sup>:

- 1) Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
  - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
  - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- 2) Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:
  - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- 3) Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau

---

<sup>39</sup> M Sri Sugianti, Rofiqoh Ferawati, and Ahsan Putra Hafiz. *Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Mensejahterakan Karyawan di Pusat Oleh-Oleh Mak Denok Desa Serdang Jaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat*. Diss. UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.

menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria: (Tambunan, 2019)

- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta 15 rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

UMKM tidak hanya berbeda dari aspek modal, omset dan jumlah tenaga kerja. Perbedaan UMKM dengan usaha besar dapat pula dibedakan berdasarkan ciri-ciri yang terdapat dalam UMKM itu sendiri. Ciri-ciri usaha mikro yaitu:

- 1) Belum melakukan manajemen/pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya.
- 2) Pengusaha atau SDM nya berpendidikan rata-rata sangat renda, umumnya tingkat SD, dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
- 3) Pada umumnya, tidak/belum mengenal perbankan, tetapi lebih mengenal renternir atau tengkulak.
- 4) Umumnya, tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
- 5) Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 orang. Anggota dari suatu koperasi tertentu biasanya berskala mikro.

- 6) Perputaran usaha umumnya cepat, mampu menyerap dana yang relatif besar. Dalam situasi krisis ekonomi, kegiatan usahanya tetap berjalan, bahkan mampu berkembang karna biaya manajemennya relatif rendah.
- 7) Pada umumnya, pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, sederhana, serta dapat menerima bimbingan.<sup>40</sup>

Ciri-ciri usaha kecil yaitu:

- a) Pada umumnya, sudah melakukan pembukuan/manajemen keuangan. Walaupun masih sederhana, tetapi keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dari keuangan keluarga dan sudah membuat neraca usaha.
- b) SDM nya sudah lebih maju dengan rata-rata pendidikan SMA dan sudah memiliki pengalaman usaha.
- c) Pada umumnya, sudah memiliki usaha dan persyaratan legalitas lainnya termasuk NPWP.
- d) Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, tetapi business planning, studi kelayakan, dan proposal kredit kepada bank sehingga masih sangat memerlukan jasa pendamping.

Ciri-ciri usaha menengah yaitu:

- a) Pada umumnya, telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih, modren dengan pembagian tugas yang jelas antara bagian keuangan, pemasaran, dan produksi.

---

<sup>40</sup> M Sri Sugianti, Rofiqoh Ferawati, and Ahsan Putra Hafiz. *Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Mensejahterakan Karyawan di Pusat Oleh-Oleh Mak Denok Desa Serdang Jaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat*. Diss. UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.

- b) Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan pengauditan dan penilaian atau pemeriksaan, termasuk yang dilakukan oleh bank.
- c) Telah melakukan pengaturan atau pengelolaan dan menjadi anggota organisasi perburuhan.
- d) Sudah memiliki segala persyaratan legalitas.
- e) Tingkat pendidikan rata-rata relatif sangat rendah.
- f) Belum memiliki akses ke perbankan tetapi sebagian sudah memiliki akses non bank.
- g) Tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah sektor usaha yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara. Berikut adalah beberapa karakteristik umum UMKM:

- 1) Jumlah Karyawan Terbatas: UMKM biasanya memiliki jumlah karyawan yang relatif kecil, mulai dari usaha yang dijalankan oleh satu orang hingga beberapa puluh orang. Karyawan dalam UMKM sering kali merupakan anggota keluarga atau pekerja lokal.
- 2) Modal Terbatas: UMKM umumnya dimulai dengan modal terbatas. Para pelaku usaha seringkali menggunakan sumber daya yang tersedia di sekitar mereka atau mengandalkan pembiayaan skala kecil, seperti tabungan pribadi, pinjaman dari keluarga atau teman, atau kredit mikro dari lembaga keuangan.
- 3) Skala Usaha yang Kecil: UMKM cenderung beroperasi dalam skala kecil dan memiliki pasar yang lebih lokal atau regional. Usaha-usaha ini fokus pada

produksi atau penyediaan barang atau jasa dalam jumlah terbatas untuk melayani pasar lokal atau target pasar yang spesifik.


- 4) **Fleksibilitas dan Inovasi:** UMKM memiliki kemampuan yang lebih besar untuk beradaptasi dengan perubahan pasar dan memperkenalkan inovasi baru secara cepat. Mereka seringkali memiliki struktur organisasi yang sederhana, yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan implementasi ide-ide baru dengan lebih mudah.
- 5) **Penekanan pada Kualitas dan Layanan:** UMKM sering kali bertahan dan bersaing dengan mengedepankan kualitas produk atau jasa yang mereka tawarkan. Mereka berupaya memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan mereka untuk membangun kepercayaan dan mempertahankan pangsa pasar.
- 6) **Dampak Sosial dan Ekonomi:** UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di suatu negara. Mereka juga dapat membantu mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pengembangan komunitas lokal.
- 7) **Keterbatasan Sumber Daya dan Akses:** Salah satu tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal keuangan, akses pasar, maupun akses ke teknologi dan informasi. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah, lembaga keuangan, dan mitra bisnis dapat menjadi faktor penting bagi pertumbuhan dan keberhasilan UMKM.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Salman Al Farisi, and Muhammad Iqbal Fasa. "Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Dinamika Ekonomi*

### C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan serangkaian konsep dan juga kejelasan hubungan antar tiap konsep tersebut yang dirumuskan seorang peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, dengan cara meninjau teori yang telah disusun serta hasil-hasil dari penelitian yang terdahulu yang saling berkaitan. Adapun kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada gambar berikut ini :



**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**

Kerangka pikir penelitian ini dibangun atas dasar pemahaman bahwa zakat produktif yang dikelola BAZNAS Kota Palopo memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik melalui pemberdayaan UMKM. Zakat yang biasanya hanya dipandang sebagai bantuan konsumtif diarahkan menjadi modal usaha yang mampu menumbuhkan produktivitas dan kemandirian penerimanya. Dalam prosesnya, BAZNAS tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga memberikan pendampingan berupa pelatihan, pembinaan, dan pengawasan

agar usaha yang dijalankan benar-benar berkembang serta dapat berkelanjutan. UMKM diposisikan sebagai sasaran utama karena memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat struktur ekonomi masyarakat.

Dengan alur pemikiran tersebut, kerangka penelitian ini menekankan keterkaitan antara pengelolaan zakat produktif, penguatan usaha kecil, dan dampaknya bagi kemandirian ekonomi mustahik. Oleh karena itu, teori dan konsep yang digunakan tidak hanya berfungsi sebagai landasan, tetapi juga sebagai alat analisis untuk menafsirkan temuan-temuan sehingga dapat terlihat secara jelas bagaimana peran BAZNAS Kota Palopo berkontribusi terhadap peningkatan kapasitas usaha dan kemandirian ekonomi masyarakat melalui zakat produktif.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif karena dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Hal ini karena pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>42</sup> Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

Jadi penelitian kualitatif penelitian yang menghasilkan kesimpulan berupa data yang menggambarkan secara rinci, bukan data yang berupa angka-angka. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengandalkan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi pada obyek penelitian sehingga dihasilkan data yang menggambarkan secara rinci.<sup>43</sup>

#### **B. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian kualitatif sering juga disebut dengan informan dan subjek penelitian yang dimana subjek peneliti memberikan informasi yang berkaitan

---

<sup>42</sup> Lexy J Maleong, *Metodelogi Penulisan Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020),157.

<sup>43</sup> Vivi Candra, *Pengantar Metodologi Penelitian*. (jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021).

dengan informasi yang berkaitan dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti dalam proses penelitian yang sedang berlangsung. Bisa disimpulkan bahwa subjek atau informan dari penelitian ini merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan zakat produktif oleh BAZNAS Kota Palopo, yaitu para pengelola (staf/pejabat BAZNAS) serta para pelaku UMKM yang menjadi mustahik atau penerima manfaat zakat produktif.

### **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini lokasi penelitian yang dipilih Kota Palopo. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada tahun 2025.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang lengkap, valid, dan reliabel maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### **1. Observasi**

Sebagai metode ilmiah observasi dapat diartikan sebagai pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap satu objek dengan menggunakan seluruh indra yang ada.<sup>44</sup> Jadi dapat dikatakan bahwa observasi merupakan suatu penyelidikan atau pengamatan yang dilakukan secara sistematis serta terfokus dengan menggunakan alat indra yang ada terutama pada mata terhadap kejadian yang berlangsung serta dapat menganalisa kejadian yang terjadi. Hal yang akan diperoleh pada saat observasi ialah gambaran atau asumsi awal peneliti saat terjun langsung ke lapangan mengenai implementasi pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS Kota Palopo terhadap pelaku UMKM di masyarakat.

---

<sup>44</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002), 145.

## 2. Wawancara atau Interview

Wawancara adalah bertanya secara lisan untuk mendapatkan jawaban atau keterangan dari pihak yang diwawancarai.<sup>45</sup> Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa wawancara adalah proses percakapan antara dua orang yaitu peneliti dengan objek penelitian.

Melalui teknik wawancara ini, peneliti mengumpulkan data dengan wawancara langsung terhadap narasumber, yaitu pengelola BAZNAS Kota Palopo dan pelaku UMKM penerima zakat produktif, untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan guna mengetahui implementasi pemberdayaan zakat produktif terhadap UMKM di masyarakat.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi bisa berbentuk gambar, tulisan, ataupun karya-karya monumental. Dari sebagian penelitian hanya mengandalkan hubungan dokumen-dokumen ini, tanpa dilengkapi dengan wawancara, bila data dalam dokumen-dokumen ini di anggap lengkap.<sup>46</sup> Dokumentasi yang dimaksud dalam hal ini ialah berupa buku, jurnal, laporan, maupun arsip terkait implementasi pemberdayaan zakat produktif oleh BAZNAS terhadap UMKM yang dapat menunjang dan memperkuat data dalam penelitian ini.

## E. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan penulis untuk menganalisis data ialah metode analisis deskriptif, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis faktual dan

---

<sup>45</sup> Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung : Tarsito, 2003),59.

<sup>46</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017) 195.

akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang di selidiki. Miles dan Huberman membagi kegiatan dalam analisis data kualitatif menjadi tiga macam yaitu :

### 1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, fokus pada hal yang penting sesuai dengan tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya.

### 2. *Display Data*

Yaitu mengolah data setengah jadi menjadi dari proses reduksi data kemudian memasukkannya ke dalam suatu matriks kategorisasi tema. Sehingga akan mempermudah untuk diberikan kode tema yang jelas dan sederhana.

### 3. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga diteliti menjadi lebih jelas, dapat berupa hubungan kasual, atau interaktif, hipotesis atau teori. Dari tahapan analisis tersebut, peneliti akan menggunakan teknik analisa data menurut Miles dan Huberman tersebut untuk mereduksi data, menampilkan atau memaparkan data, kemudian akan disimpulkan dengan uraian seperti metode di atas. Hal-hal yang akan diperlukan adalah terkait dengan data-data yang sesuai dengan judul peneliti.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Herdiansyah, Haris, *Metodologi Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2020), 157-178.

## F. Definisi Operasional Variabel

Untuk mencegah timbulnya kesalahpahaman atau salah penafsiran dari pembaca. Peneliti terlebih dahulu mengemukakan makna dari beberapa kata dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.<sup>48</sup> Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi.
2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan suatu organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang bertujuan untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan Zakat termasuk infak dan sedekah sesuai dengan ketentuan Islam.<sup>49</sup>
3. Zakat merupakan perintah Allah SWT untuk dikeluarkan oleh setiap muslim yang disampaikan kepada yang berhak menerimanya dengan mengharapkan keberkahan, mensucikan jiwa, Mengembangkannya dengan berbagai macam kebaikan dan keberkahan rahmat dari Allah SWT.<sup>50</sup>
4. Menurut UU No. 20 tahun 2008 UMKM adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014).

<sup>49</sup> Didin Hafiduddin, *The Power Of Zakat*, (Malang: Uin Malang Press, 2008), 4.

<sup>50</sup> M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), Cet. Ke-2, 103.

<sup>51</sup> Kadeni, Ninik Sriyani. "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya* 8.2 (2020): 191-200.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Baznas Kota Palopo didirikan berdasarkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 55 tahun 2003 sebagai pengelola Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) di Kota Palopo. Pembentukan BAZ Kota Palopo (ketika itu bernama BAZ) dilakukan seiring dengan pemekaran wilayah otonom Kab. Luwu pada tahun 2002 menjadi: Kab.Luwu, Kab.Luwu Utara, Kab.Luwu Timur dan Kota Palopo.

Adanya perubahan UU Nomor 38 tahun 1999 menjadi UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Nomor DJ.II/568 Tahun 2014 tanggal 5 Juni 2014 dibentuk BAZNAS Kota Palopo, dan BAZ Kota Palopo berubah nama menjadi BAZNAS Kota Palopo.

Sebelumnya BAZNAS Kota Palopo terdiri dari 9 Badan Amil Zakat Kecamatan (BAZ Cam) yang didukung 120 Unit Pengumpul Zakat (UPZ) masjid sebagai perpanjangan tangan BAZ Kota Palopo, yang bertugas untuk mengumpulkan zakat, khususnya zakat fitrah, zakat mal dan infaq RTM. Mensosialisasikan pengumpulan ZIS agar lebih cepat disetiap instansi, maka diterbitkan Keputusan Walikota Palopo Nomor 288/IX/2004 tanggal 30 September 2004 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat dengan Susunan Pengurus yang melibatkan semua Kepala Dinas/Instansi, Badan dan Bagian terkait.

Perkembangan BAZNAS Kota Palopo, untuk lebih baik, maka pada tahun 2006 terbit Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Zakat yang disosialisasikan kepada: 9 Kecamatan, TNI, Polri, BUMN/BUMD, instansi vertikal dan PNS Pemkot Palopo. Selanjutnya dibentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) disetiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kota Palopo, SMU, SMP, SD, BUMD/BUMN. Sampai dengan tahun 2011 telah terbentuk 53 UPZ.

Dalam rangka optimalisasi kinerja BAZNAS Kota Palopo, maka pada tahun 2006 dibentuk Susunan Pengelola Administrasi BAZ Kota Palopo melalui Keputusan Walikota Palopo No. 765/VI/2006 dengan personalia 9 orang, terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan beberapa staf, yang diperbaharui setiap tahunnya. Dengan model susunan kepengurusan seperti tersebut diharapkan BAZNAS Kota Palopo akan lebih efisien dan efektif. BAZNAS Kota Palopo berkedudukan di Kompleks Islamic Center Kota Palopo dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): 31.578.980.0-541.000

Visi :

Menjadi Lembaga Utama Menyejahterakan Ummat Misi Untuk mewujudkan Visi tersebut BAZNAS Kota Palopo mempunyai

Misi:

- a. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat
- b. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZISDSKL secara masif dan terkukur

- c. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial
- d. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan
- e. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur
- f. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional
- g. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketaqwaan
- h. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasionalnBerperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

## **2. Peran Baznas Kota Palopo dalam Pemberdayaan Zakat Produktif Terhadap UMKM di Masyarakat**

Zakat produktif merupakan salah satu instrumen penting dalam penguatan ekonomi umat, karena tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai modal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Melalui pemanfaatan zakat secara produktif, penerima manfaat dapat mengembangkan usaha kecil dan menengah (UMKM) sehingga lebih mandiri secara ekonomi. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) hadir sebagai lembaga yang berperan strategis untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah agar tepat sasaran,

sekaligus memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

Di Kota Palopo, BAZNAS tidak hanya menyalurkan dana zakat dalam bentuk bantuan langsung, melainkan juga mengarahkan penyaluran tersebut ke sektor pemberdayaan. Fokus pada pengembangan UMKM menjadi langkah nyata untuk menciptakan kemandirian ekonomi di tingkat masyarakat bawah. Dengan adanya program zakat produktif, para pelaku usaha kecil dapat terbantu dalam memperoleh tambahan modal, pendampingan, serta peluang untuk memperluas usaha. Hal ini menjadikan peran BAZNAS sangat vital, tidak hanya sebagai penyalur zakat, tetapi juga sebagai motor penggerak pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Palopo merupakan bentuk nyata dari upaya lembaga ini dalam mengalihkan fungsi zakat dari sekadar bantuan konsumtif menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui program-program tersebut, BAZNAS berfokus pada pemberian modal usaha, pendampingan, serta pelatihan keterampilan bagi para mustahik agar mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Langkah ini menjadi strategi penting untuk mendorong kemandirian ekonomi, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi ketergantungan masyarakat pada bantuan jangka pendek. Berikut hasil wawancara dengan bapak Irsal Hamid selaku wakil ketua 2 (bagian pendistribusian dan pemberdayagunaan BAZNAS Kota Palopo:

“Program zakat produktif yang sudah dijalankan BAZNAS Kota Palopo di antaranya bantuan modal usaha kecil, pemberian peralatan kerja, serta program usaha mikro berbasis keluarga untuk membantu masyarakat meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi.”<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Wawancara Irsal Hamid selaku wakil ketua 2 (bagian pendistribusian dan pemberdayagunaan BAZNAS Kota Palopo. 25 Agustus 2025.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa program zakat produktif yang dijalankan BAZNAS Kota Palopo telah difokuskan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan modal usaha kecil, pemberian peralatan kerja, serta pengembangan usaha mikro berbasis keluarga. Program ini tidak hanya memberikan dukungan finansial, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan serta mengurangi ketergantungan pada bantuan konsumtif. Dengan pendekatan ini, zakat produktif berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan yang mampu mendorong kemandirian ekonomi dan memperkuat kapasitas usaha masyarakat, sehingga dampaknya lebih luas bagi peningkatan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.

Mekanisme penyaluran zakat produktif kepada pelaku UMKM oleh BAZNAS Kota Palopo tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui proses yang terstruktur agar bantuan benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat jangka panjang. Dalam proses ini, BAZNAS menetapkan syarat dan kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh calon penerima, mulai dari status mustahik hingga kelayakan usaha yang dijalankan. Dengan adanya mekanisme serta aturan yang jelas, zakat produktif dapat disalurkan secara adil, transparan, dan mampu mendukung pelaku UMKM untuk berkembang menjadi lebih mandiri serta berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat.

Berikut disampaikan oleh Bapak Irsal Hamid selaku wakil ketua 2 (bagian pendistribusian dan pemberdayagunaan BAZNAS Kota Palopo, bahwa:

“Mekanisme penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Palopo diawali

dengan pengajuan atau rekomendasi calon penerima, kemudian dilakukan survei lapangan untuk menilai kelayakan usaha. Syarat penerima adalah masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah, memiliki usaha kecil yang sudah berjalan atau rencana usaha yang jelas, serta termasuk kategori mustahik sesuai syariat. Proses seleksi dan verifikasi dilakukan dengan mendata calon penerima, memeriksa kondisi usaha secara langsung, dan menilai potensi perkembangan usaha agar bantuan yang diberikan, baik dalam bentuk modal maupun barang, benar-benar tepat sasaran.”<sup>53</sup>

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa mekanisme penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kota Palopo dilakukan secara sistematis dan terukur, dimulai dari pengajuan atau rekomendasi calon penerima, dilanjutkan dengan survei lapangan untuk memastikan kelayakan usaha. Penerima bantuan diprioritaskan bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi lemah, memiliki usaha kecil yang sudah berjalan atau rencana usaha yang jelas, serta masuk dalam kategori mustahik sesuai syariat Islam. Proses seleksi dan verifikasi dilakukan dengan mendata calon penerima, memeriksa kondisi usaha secara langsung, serta menilai potensi perkembangan usaha agar bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS tidak hanya menyalurkan zakat secara sembarangan, melainkan menerapkan prinsip kehati-hatian dan ketepatan dalam distribusi, sehingga zakat produktif dapat lebih efektif dalam memberdayakan ekonomi mustahik.

Adapun pendapat dari Ibu Mifta (Penerima Zakat Produktif Baznas) yang mengungkapkan:

“Awalnya saya bisa menerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS karena ada informasi dari kelurahan, lalu saya mendaftar dan setelah disurvei, Alhamdulillah saya terpilih sebagai penerima. Bantuan yang saya terima berupa tambahan modal usaha dan juga peralatan untuk warung sembako yang saya

---

<sup>53</sup> Wawancara Irsal Hamid selaku wakil ketua 2 (bagian pendistribusian dan pemberdayaan BAZNAS Kota Palopo. 25 Agustus 2025.

jalankan.”<sup>54</sup>

Kemudian, tanggapan dari Bapak Arianto (Penerima Zakat Produktif Baznas), ialah:

“Saya mengetahui program ini dari teman, lalu saya coba mengajukan ke BAZNAS, setelah dicek usaha saya layak, akhirnya saya dapat bantuan zakat produktif. Bantuan yang saya terima berupa modal usaha untuk tambal ban motor serta beberapa alat kerja tambahan.”<sup>55</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa penerimaan bantuan zakat produktif dari BAZNAS dilakukan melalui proses informasi, pendaftaran, hingga survei kelayakan usaha sebelum penetapan penerima. Bantuan yang diberikan tidak hanya berupa tambahan modal usaha, tetapi juga peralatan kerja yang sesuai dengan jenis usaha masing-masing penerima, seperti warung sembako maupun jasa tambal ban motor. Hal ini menggambarkan bahwa program zakat produktif dirancang untuk benar-benar mendukung kebutuhan usaha yang dijalankan masyarakat, sehingga manfaatnya lebih terasa langsung dalam meningkatkan kapasitas usaha, memperluas peluang pendapatan, dan mendorong kemandirian ekonomi keluarga penerima zakat. Dengan mekanisme yang terstruktur, zakat produktif berperan sebagai salah satu instrumen pemberdayaan ekonomi yang aplikatif dan berkelanjutan.

Pendampingan dan pelatihan merupakan bagian penting dalam program zakat produktif yang dijalankan BAZNAS Kota Palopo, karena bantuan yang diberikan tidak hanya berhenti pada pemberian modal atau peralatan semata. Melalui program ini, penerima zakat produktif biasanya mendapatkan arahan

---

<sup>54</sup>Wawancara Mifta (UMKM Penerima Zakat Produktif Baznas). 26 Agustus 2025.

<sup>55</sup>Wawancara Arianto (UMKM Penerima Zakat Produktif Baznas). 26 Agustus 2025.

dan pembinaan terkait manajemen usaha, pengelolaan keuangan, serta strategi pemasaran agar usaha yang dijalankan lebih terarah dan berkembang. Dengan adanya pendampingan tersebut, para pelaku UMKM tidak hanya terbantu secara materi, tetapi juga memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru yang menjadi bekal penting untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mereka. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Irsal Hamid selaku wakil ketua 2 (bagian pendistribusian dan pemberdayagunaan BAZNAS Kota Palopo, bahwa:

“Ya, BAZNAS juga memberi pendampingan berupa pelatihan manajemen usaha sederhana, edukasi pengelolaan keuangan, dan motivasi kewirausahaan agar penerima bisa mengembangkan usahanya dengan baik.”<sup>56</sup>

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Ibu Mifta (Penerima Zakat Produktif Baznas) yang mengungkapkan:

“Pernah ikut pelatihan singkat dari BAZNAS tentang cara mengatur keuangan usaha sederhana.”<sup>57</sup>

Ditambahkan oleh Bapak Arianto (Penerima Zakat Produktif Baznas):

“Saya sempat diberi arahan dan pelatihan sederhana bagaimana mengelola pendapatan supaya bisa dipakai putar modal.”<sup>58</sup>

Hasil wawancara memperlihatkan bahwa BAZNAS tidak hanya menyalurkan zakat produktif dalam bentuk modal dan peralatan, tetapi juga memberikan pendampingan berupa pelatihan manajemen usaha sederhana, edukasi pengelolaan keuangan, serta motivasi kewirausahaan. Pendampingan ini bertujuan agar penerima mampu mengelola bantuan dengan lebih efektif, menjaga keberlanjutan usaha, dan meningkatkan keterampilan dalam mengatur

---

<sup>56</sup>Wawancara Irsal Hamid selaku wakil ketua 2 (bagian pendistribusian dan pemberdayagunaan BAZNAS Kota Palopo. 25 Agustus 2025.

<sup>57</sup> Wawancara Mifta (UMKM Penerima Zakat Produktif Baznas). 26 Agustus 2025.

<sup>58</sup>Wawancara Arianto (UMKM Penerima Zakat Produktif Baznas). 26 Agustus 2025.

arus kas usaha. Penerima manfaat bahkan mengakui telah mengikuti pelatihan singkat mengenai pengelolaan keuangan usaha dan mendapatkan arahan tentang cara memanfaatkan pendapatan untuk perputaran modal. Dengan adanya pendampingan ini, zakat produktif tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa peningkatan kapasitas pengetahuan dan keterampilan, sehingga usaha yang dijalankan lebih berdaya saing dan berkesinambungan.

Monitoring dan evaluasi terhadap usaha penerima zakat produktif dilakukan BAZNAS Kota Palopo secara berkala untuk memastikan bantuan yang diberikan benar-benar dimanfaatkan sesuai tujuan. Proses ini biasanya meliputi kunjungan lapangan, pengecekan perkembangan usaha, serta pendataan laporan dari para penerima terkait penggunaan modal maupun peralatan yang diterima. Adapun disampaikan oleh Bapak Irsal Hamid selaku wakil ketua 2 (bagian pendistribusian dan pemberdayagunaan BAZNAS Kota Palopo, bahwa:

“Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dengan kunjungan lapangan, laporan perkembangan usaha, serta pendampingan agar bantuan zakat benar-benar digunakan sesuai tujuan dan memberikan hasil. Indikator keberhasilannya dilihat dari peningkatan pendapatan penerima, keberlanjutan usaha, kemandirian ekonomi, serta berkurangnya ketergantungan penerima terhadap bantuan sosial.”<sup>59</sup>

Selain itu, hasil wawancara bersama Ibu Mifta (Penerima Zakat Produktif Baznas) yang mengungkapkan:

“Setelah menerima zakat produktif, usaha saya lebih berkembang karena stok barang bisa lebih banyak dan warung jadi lebih ramai pembeli. Manfaat paling terasa adalah penghasilan saya meningkat dan bisa membantu kebutuhan sehari-hari keluarga.”<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Wawancara Irsal Hamid selaku wakil ketua 2 (bagian pendistribusian dan pemberdayagunaan BAZNAS Kota Palopo. 25 Agustus 2025.

<sup>60</sup> Wawancara Mifta (UMKM Penerima Zakat Produktif Baznas). 26 Agustus 2025.

Ditambahkan oleh Bapak Arianto (Penerima Zakat Produktif Baznas):

“Usaha saya makin berkembang, pelanggan semakin banyak karena saya bisa beli alat yang lebih lengkap. Manfaat paling saya rasakan adalah usaha lebih lancar, bisa menambah penghasilan, dan keluarga lebih terbantu.”<sup>61</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa monitoring dan evaluasi zakat produktif dilakukan secara rutin melalui kunjungan lapangan, laporan perkembangan usaha, serta pendampingan, dengan tujuan memastikan bantuan digunakan sesuai peruntukan dan memberikan dampak nyata. Indikator keberhasilan terlihat dari peningkatan pendapatan, keberlanjutan usaha, kemandirian ekonomi, hingga berkurangnya ketergantungan pada bantuan sosial.

Para penerima manfaat mengakui bahwa setelah memperoleh zakat produktif, usaha mereka semakin berkembang, baik dari sisi ketersediaan stok barang maupun kelengkapan peralatan kerja. Dampak yang paling dirasakan adalah meningkatnya penghasilan, usaha lebih lancar, serta terpenuhinya kebutuhan keluarga sehari-hari. Hal ini menegaskan bahwa zakat produktif tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu memberikan efek jangka panjang dalam memperkuat perekonomian rumah tangga penerima dan mendorong tercapainya kemandirian.

Tantangan BAZNAS dalam pemberdayaan UMKM melalui zakat produktif meliputi keterbatasan dana, lemahnya manajemen usaha sebagian penerima, serta kendala eksternal seperti persaingan pasar dan fluktuasi harga. Hal ini menuntut BAZNAS untuk tidak hanya menyalurkan bantuan, tetapi juga

---

<sup>61</sup> Wawancara Arianto (UMKM Penerima Zakat Produktif Baznas). 26 Agustus 2025.

memperkuat pendampingan, monitoring, dan kerja sama dengan berbagai pihak agar program lebih efektif. Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Irsal Hamid selaku wakil ketua 2 (bagian pendistribusian dan pemberdayagunaan BAZNAS Kota Palopo, bahwa:

“Tantangan yang sering dihadapi antara lain keterbatasan dana zakat, kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS, serta kesulitan membimbing penerima agar benar-benar fokus mengembangkan usahanya.”<sup>62</sup>

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara bersama Ibu Mifta (Penerima Zakat Produktif Baznas) yang mengungkapkan:

“Kendalanya kadang harga barang naik sehingga modal cepat habis, tapi dengan adanya bantuan ini cukup meringankan beban. Ada komunikasi rutin dengan pihak BAZNAS, biasanya mereka datang menanyakan perkembangan usaha atau lewat telepon.”<sup>63</sup>

Ditambahkan oleh Bapak Arianto (Penerima Zakat Produktif Baznas):

“Kendalanya kadang kalau musim hujan pelanggan agak sepi, tapi dengan modal tambahan usaha tetap bisa bertahan. Ada komunikasi rutin dengan BAZNAS, mereka selalu memantau dan memberikan saran untuk perkembangan usaha.”<sup>64</sup>

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa dalam pelaksanaan zakat produktif, BAZNAS Kota Palopo menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan dana zakat, rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS, serta kesulitan membimbing penerima agar tetap konsisten dalam mengembangkan usaha. Di sisi lain, penerima manfaat juga mengalami kendala, seperti naiknya harga barang yang membuat modal cepat

---

<sup>62</sup> Wawancara Irsal Hamid selaku wakil ketua 2 (bagian pendistribusian dan pemberdayagunaan BAZNAS Kota Palopo. 25 Agustus 2025.

<sup>63</sup> Wawancara Mifta (UMKM Penerima Zakat Produktif Baznas). 26 Agustus 2025.

<sup>64</sup> Wawancara Arianto (UMKM Penerima Zakat Produktif Baznas). 26 Agustus 2025.

habis atau menurunnya jumlah pelanggan saat musim hujan. Meski demikian, bantuan zakat produktif terbukti mampu meringankan beban dan membantu usaha tetap bertahan. Selain itu, adanya komunikasi rutin antara BAZNAS dan penerima, baik melalui kunjungan lapangan maupun telepon, menjadi bentuk pendampingan yang penting untuk memastikan usaha terus berjalan serta memberikan ruang bagi penerima untuk memperoleh saran dan motivasi dalam menghadapi tantangan usaha mereka.

Respons masyarakat terhadap program zakat produktif BAZNAS Kota Palopo umumnya sangat positif, karena dianggap mampu membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan. Banyak yang menilai program ini lebih bermanfaat dibandingkan bantuan konsumtif, sebab memberikan peluang bagi penerima untuk mandiri secara ekonomi. Dukungan masyarakat juga terlihat dari meningkatnya kepercayaan kepada BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang transparan dan peduli terhadap pemberdayaan umat.

Adapun disampaikan oleh Bapak Irsal Hamid selaku wakil ketua 2 (bagian pendistribusian dan pemberdayagunaan BAZNAS Kota Palopo, bahwa:

“Respons masyarakat terhadap program ini umumnya sangat positif, karena mereka merasa terbantu dan bisa lebih percaya diri dalam mengembangkan usaha, meskipun ada sebagian yang masih berharap bantuan lebih besar.”<sup>65</sup>

Sejalan dengan hal itu, hasil wawancara bersama Ibu Mifta (Penerima Zakat Produktif Baznas) yang mengungkapkan:

“Bantuan zakat produktif ini sangat membantu karena mampu meningkatkan penghasilan saya sekitar 30% dibanding sebelum menerima

---

<sup>65</sup> Wawancara Irsal Hamid selaku wakil ketua 2 (bagian pendistribusian dan pemberdayagunaan BAZNAS Kota Palopo. 25 Agustus 2025.

bantuan, sehingga usaha bisa lebih berkembang. Harapan saya ke depan program ini dapat terus berlanjut dan menjangkau lebih banyak UMKM kecil agar mereka juga bisa merasakan manfaat yang sama. Menurut saya, program ini memang sangat membantu UMKM karena memberikan peluang bagi usaha kecil untuk bertahan dan berkembang, terutama bagi kami yang memiliki keterbatasan modal.”<sup>66</sup>

Ditambahkan oleh Bapak Arianto (Penerima Zakat Produktif Baznas):

“Bantuan zakat produktif ini memberi dampak yang cukup besar karena membuat penghasilan saya lebih stabil dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga. Saya berharap program ini terus ditingkatkan, baik dari segi jumlah penerima maupun jenis bantuannya, agar usaha yang dijalankan bisa semakin berkembang. Menurut saya, program ini sudah sangat membantu UMKM kecil karena tanpa adanya bantuan seperti ini kami akan kesulitan menambah modal, sehingga keberadaannya benar-benar sangat bermanfaat.”<sup>67</sup>

Hasil wawancara menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap program zakat produktif BAZNAS Kota Palopo secara umum sangat positif, karena mereka merasa terbantu dan lebih percaya diri dalam mengembangkan usaha. Program ini terbukti mampu meningkatkan penghasilan penerima, bahkan ada yang mengalami kenaikan pendapatan hingga sekitar 30% setelah menerima bantuan. Selain itu, zakat produktif juga membantu menjaga kestabilan usaha dan memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga penerima merasa lebih mandiri secara ekonomi.

Walaupun demikian, masih terdapat harapan agar bantuan yang diberikan dapat ditingkatkan, baik dalam jumlah maupun cakupan penerima, sehingga lebih banyak pelaku UMKM kecil yang dapat merasakan manfaatnya. Hal ini memperlihatkan bahwa zakat produktif tidak hanya berperan dalam mendukung keberlangsungan usaha kecil, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam

---

<sup>66</sup> Wawancara Mifta (UMKM Penerima Zakat Produktif Baznas). 26 Agustus 2025.

<sup>67</sup> Wawancara Arianto (UMKM Penerima Zakat Produktif Baznas). 26 Agustus 2025.

mendorong pertumbuhan dan ketahanan ekonomi masyarakat dengan keterbatasan modal.

## **B. Pembahasan**

Program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Palopo merupakan wujud transformasi zakat dari sekadar instrumen konsumtif menjadi sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Fokus utama program ini terletak pada pemberian modal usaha, penyediaan peralatan kerja, serta dukungan pengembangan usaha mikro berbasis keluarga. Pendekatan ini dirancang agar mustahik tidak hanya menerima bantuan sementara, tetapi juga mampu membangun kemandirian ekonomi jangka panjang. Dengan demikian, zakat produktif menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial.

Mekanisme penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS Kota Palopo dilakukan secara sistematis dan terstruktur agar bantuan tepat sasaran serta memberi dampak berkelanjutan. Proses ini tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui tahapan tertentu yang mengedepankan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan transparansi. Dengan adanya mekanisme yang jelas, zakat produktif dapat dipastikan lebih efektif dalam memberdayakan pelaku UMKM yang masuk kategori mustahik.

Adapun mekanisme penyaluran zakat produktif dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Pengajuan atau rekomendasi calon penerima, baik melalui kelurahan maupun pihak terkait.

2. Survei lapangan, dilakukan untuk menilai kondisi usaha, potensi pengembangan, serta kelayakan penerima.
3. Syarat penerima, yakni masyarakat dengan ekonomi lemah, memiliki usaha kecil yang sudah berjalan atau rencana usaha yang jelas, dan termasuk kategori mustahik sesuai syariat.
4. Seleksi dan verifikasi, mencakup pendataan calon penerima, pemeriksaan usaha, serta penilaian potensi perkembangan.
5. Penyaluran bantuan, berupa modal usaha maupun peralatan kerja sesuai kebutuhan penerima.

Selain pemberian modal dan sarana usaha, pendampingan dan pelatihan menjadi aspek penting dalam pelaksanaan zakat produktif. BAZNAS Kota Palopo memberikan pelatihan manajemen usaha sederhana, edukasi pengelolaan keuangan, serta motivasi kewirausahaan agar penerima mampu mengembangkan usahanya dengan baik. Dengan adanya pendampingan ini, bantuan tidak hanya berhenti pada aspek finansial, tetapi juga memperkuat kapasitas pengetahuan dan keterampilan penerima, sehingga usaha mereka dapat lebih berdaya saing.

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk pengawasan terhadap efektivitas penggunaan zakat produktif. Proses monitoring meliputi kunjungan lapangan, pencatatan perkembangan usaha, hingga laporan dari penerima terkait pemanfaatan bantuan. Evaluasi ini penting untuk mengukur sejauh mana zakat produktif memberi dampak nyata, sekaligus menjadi bahan perbaikan bagi program ke depan. Indikator keberhasilan biasanya dilihat dari peningkatan pendapatan, keberlanjutan usaha, kemandirian ekonomi, serta berkurangnya

ketergantungan pada bantuan konsumtif.

Dari hasil pelaksanaan, terlihat bahwa zakat produktif memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Penerima mampu mengembangkan usaha mereka dengan lebih lancar, baik melalui penambahan stok barang, peralatan kerja, maupun peningkatan kapasitas usaha. Dengan demikian, manfaat zakat produktif tidak hanya dirasakan dalam jangka pendek, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga mustahik.

Namun demikian, BAZNAS Kota Palopo juga menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasi zakat produktif. Keterbatasan dana zakat, rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS, serta lemahnya manajemen usaha sebagian penerima menjadi kendala utama. Selain itu, faktor eksternal seperti fluktuasi harga barang dan persaingan pasar turut memengaruhi keberhasilan program. Kondisi ini menuntut adanya penguatan pendampingan, kerja sama lintas sektor, serta strategi inovatif agar zakat produktif dapat berjalan lebih optimal.

Secara umum, respons masyarakat terhadap program zakat produktif BAZNAS Kota Palopo sangat positif. Program ini dianggap mampu membantu UMKM kecil, meningkatkan pendapatan, serta mendorong kemandirian ekonomi. Bahkan, sebagian penerima mengalami peningkatan penghasilan yang signifikan setelah menerima bantuan. Walaupun demikian, masih terdapat harapan agar cakupan program diperluas, baik dari segi jumlah penerima maupun ragam bantuan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa zakat produktif bukan hanya instrumen pemberdayaan ekonomi, tetapi juga sarana untuk memperkuat kepercayaan

masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat yang profesional dan transparan.

Dalam kajian terkini mengenai zakat produktif, dijelaskan bahwa zakat tidak semata-mata berfungsi sebagai bantuan konsumtif, melainkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang memperkuat kemampuan mustahik secara berkelanjutan. Sujianto & Hasan<sup>68</sup> menekankan bahwa zakat produktif berperan dalam meningkatkan kemampuan ekonomi penerimanya melalui penyediaan modal usaha dan pelatihan keterampilan, sehingga berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan pengembangan kemandirian ekonomi. Selain itu, menurut teori distribusi zakat produktif dalam kerangka ekonomi Islam, pemberdayaan mustahik melalui modal dan pendampingan usaha merupakan implementasi model “pemberdayaan zakat produktif” yang efektif, sebagaimana dijelaskan oleh sumber lain bahwa zakat produktif merupakan model pendayagunaan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik dalam bentuk usaha yang dikelola oleh penerima.<sup>69</sup>

Penelitian ini sejalan dengan temuan Nur Amal Mas, Muh. Darwis, dan Fasiha<sup>70</sup> yang menunjukkan bahwa zakat produktif, ketika dikelola secara terintegrasi dengan modal usaha dan pembinaan keterampilan, mampu memberikan kontribusi terhadap pengurangan kemiskinan. Hasil tersebut relevan dengan pembahasan penelitian ini yang menekankan bahwa program zakat produktif tidak

---

<sup>68</sup> K Sujianto, Agus, and M. Hasan. *Zakat Produktif: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Mustahik*. (Jakarta: Blantika Publisher, 2017).

<sup>69</sup> Mubarak, Jaja, and Andri Soemitra. *Pemberdayaan Zakat: Teori dan Praktik*. (Metro: IAIN Metro Press, 2020).

<sup>70</sup> Mas, Nur Amal, Muh Darwis, and Fasiha Fasiha. "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Kota Palopo." *Sang Pencerah* 8.1 (2022): 75-84.

hanya berfungsi sebagai tambahan modal, tetapi juga harus disertai dengan pendampingan agar UMKM binaan BAZNAS dapat berkembang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Selain itu, penelitian ini relevan dengan penelitian Muh. Fiqran<sup>71</sup> serta penelitian Selvi Firlina dan Delima Afriyanti<sup>72</sup> yang sama-sama menyoroiti efektivitas zakat produktif dalam memperkuat perekonomian masyarakat kecil. Dalam penelitian Fiqran, strategi zakat produktif terbukti membantu pemulihan ekonomi pasca pandemi, sedangkan penelitian Selvi Firlina dan Delima Afriyanti menegaskan bahwa zakat produktif mendorong peningkatan kemandirian UMKM meskipun masih menghadapi kendala internal dan eksternal. Hasil-hasil tersebut sejalan dengan pembahasan penelitian ini yang menemukan bahwa di Kota Palopo, zakat produktif mampu meningkatkan penghasilan dan stabilitas usaha mustahik, walaupun masih diperlukan penguatan dalam aspek pendampingan dan monitoring.

Hal ini memperkuat hasil penelitian ini bahwa zakat produktif yang dikelola BAZNAS Kota Palopo berperan penting dalam memperbaiki kondisi ekonomi mustahik melalui peningkatan pendapatan, keterampilan, dan kapasitas usaha. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya konsisten dengan temuan terdahulu, tetapi juga mempertegas pentingnya peran zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi berbasis lembaga.

---

<sup>71</sup> Fiqran, Muh. *Analisis Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Produktif Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Di Kota Palopo*. (Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022).

<sup>72</sup> K Firlina, Selvi, and Delima Afriyanti. "Implementasi Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Pekanbaru Makmur Pada BAZNAS Kota Pekanbaru." *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 12.1 (2024): 91-97.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

BAZNAS Kota Palopo berperan penting dalam pemberdayaan zakat produktif terhadap UMKM dengan strategi yang mencakup penyaluran modal usaha, pemberian peralatan kerja, pelatihan manajemen usaha, dan edukasi pengelolaan keuangan, yang seluruhnya didukung dengan monitoring serta evaluasi untuk menjamin keberlanjutan usaha penerima. Hasil penelitian pada Bab IV menegaskan bahwa peran ini berdampak langsung pada peningkatan pendapatan mustahik, berkembangnya kapasitas produksi, serta tumbuhnya kemandirian ekonomi masyarakat penerima zakat. Selain itu, program ini juga mendorong peningkatan kesadaran sosial dan religiusitas mustahik, tercermin dari kemauan mereka untuk berinfaq dan berzakat kembali setelah usaha berkembang. Walaupun masih dihadapkan pada hambatan berupa keterbatasan alokasi dana dan lemahnya kemampuan manajerial sebagian pelaku UMKM, upaya pemberdayaan yang dijalankan BAZNAS Kota Palopo secara keseluruhan efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam mengurangi ketergantungan pada bantuan konsumtif serta memperkuat ketahanan ekonomi berbasis zakat produktif.

#### **B. Saran**

1. Untuk BAZNAS Kota Palopo: disarankan agar memperkuat pendampingan usaha dan memperluas cakupan penerima agar zakat produktif lebih optimal dalam memberdayakan UMKM.
2. Untuk pelaku UMKM: disarankan agar lebih aktif meningkatkan kemampuan

manajemen usaha dan pengelolaan keuangan sehingga bantuan zakat produktif dapat dimanfaatkan secara maksimal.

3. Untuk peneliti selanjutnya: disarankan agar mengkaji efektivitas zakat produktif dengan pendekatan kuantitatif sehingga hasil penelitian lebih terukur dan komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, P. 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori, Konsep dan Indikator)*. Riau: Zanafa Publishing.
- Abdul Kohar, *Badan Amil Zakat*, (Jakarta: PT. Gema Insani, 2008).
- Abdurrahman al Jazari, *Fiqh Empat Mazhab*, (Jakarta : DarulUlum Press, 2002)
- Afriyanti, Delima. "Peran Baznas Dalam Meningkatkan Ekonomi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan* 22.01 (2025): 838-848.
- Alwi, Muhammad, et al. "Digitalisasi pengelolaan dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 8.2 (2023): 118-142.
- Alwi, Muhammad. "Faktor-faktor penyebab kurangnya masyarakat mengeluarkan zakat pertanian." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 2.2 (2019): 1-19.
- Asmaira Munthe, M. Yarham, and Ridwana Siregar. "Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah Terhadap Perekonomian Indonesia." *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* 2.3 (2023): 593-614.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Palopo. *Laporan Tahunan 2022*. (BAZNAS Kota Palopo, 2022).
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014)
- Didin Hafifuddin, *The Power Of Zakat*, (Malang: Uin Malang Press, 2008)
- Didin Hafitudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta : Gema Insani, 2002)
- Fiqran, Muh. *Analisis Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Zakat Produktif Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Di Kota Palopo*. (Diss. Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022).
- Firlina, Selvi, and Delima Afriyanti. "Implementasi Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Melalui Program Pekanbaru Makmur Pada BAZNAS Kota Pekanbaru." *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman* 12.1 (2024): 91-97.

- Hafizd, Jefik Zulfikar, Ahmad Khoirudin, and Ahmad Faridz Anwar. "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah Dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq Di BAZNAS Kota Cirebon." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 8.1 (2023): 112-126.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Kualitatif: Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. (Jakarta: Salemba Humanika, 2020).
- Kadeni, Ninik Sriyani. "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya* 8.2 (2020): 191-200.
- Kemenag RI, *Pedoman Peningkatan Kompetensi Amil Zakat*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat , 2016)
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* ( Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004).
- Kementerian Koperasi dan UKM RI. *Data UMKM Tahun 2022*. (Kemenkop UKM, 2022).
- Lexy J Maleong, *Metodelogi Penulisan Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020).
- M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fiqh*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 2009)
- Mas, Nur Amal, Muh Darwis, and Fasiha Fasiha. "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baznas Kota Palopo." *Sang Pencerah* 8.1 (2022): 75-84.
- Mashuri, Mashuri. "Analisis strategi pemasaran UMKM di era 4.0." *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 8.2 (2019): 215-224.
- Mujahidin, Mujahidin. "Enhancing Zakat Management: The Role of Monitoring and Evaluation in the Amil Zakat Agency." *Jurnal Economia* 20.3 (2024): 397-418.
- Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung : Tarsito, 2003)
- Nuruddin M. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006)
- Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat

- Peraturan Perundang-Undangan Pengelolaan Zakat, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, 2004)
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Zakat: Kajian Komprehensif tentang Konsep, Hukum, dan Kebijakan Zakat dalam Islam*. (Mizan, 2011).
- Rahman, Andi. "Pengaruh Zakat Produktif terhadap Peningkatan Pendapatan Mustahik di Kota Palopo." *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 10, no. 2, 2022, pp. 123-135
- S Fahrizal, <http://repository.radenintan.ac.id/2535/5/BAB%2011%20TESIS.pdf>, diakses pada tanggal 17 Mei 2022
- Salman Al Farisi, and Muhammad Iqbal Fasa. "Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9.1 (2022): 73-84.
- Sri Sugianti, Rofiqoh Ferawati, and Ahsan Putra Hafiz. *Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam Mensejahterakan Karyawan di Pusat Oleh-Oleh Mak Denok Desa Serdang Jaya Kabupaten Tanjung Jabung Barat*. Diss. UIN Sulthan Thaha Saifuddin, 2019.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta : Rineka Cipta, 2002)
- Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaiman, *Sifat Zakat Nabi SAW*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2014)
- Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat
- Usman, Muhammad, and Nur Sholikin. "Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7.1 (2021): 174-182.
- Vivi Candra, *Pengantar Metodologi Penelitian*. (jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2021).
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011)
- Yusuf, Hardianti. "Implementasi Zakat Pertanian Pada Petani Desa Pince Pute Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 10.2 (2024): 2321-2331.
- Yusuf Qardhawi, *Ibadah dalam Islam*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005).

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## LAMPIRAN 1

### PEDOMAN WAWANCARA

#### PERAN BAZNAS KOTA PALOPO DALAM PEMBERDAYAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP UMKM DI MASYARAKAT

##### Wawancara untuk Pihak BAZNAS Kota Palopo

###### i. Biodata

Nama :

Umur :

Jabatan :

###### ii. Pertanyaan

1. Apa saja program zakat produktif yang telah dijalankan oleh BAZNAS Kota Palopo?
2. Bagaimana mekanisme penyaluran zakat produktif kepada pelaku UMKM?
3. Apa saja syarat dan kriteria bagi UMKM yang bisa menerima zakat produktif dari BAZNAS?
4. Bagaimana proses seleksi dan verifikasi penerima zakat produktif dilakukan?
5. Apakah BAZNAS memberikan pendampingan atau pelatihan kepada penerima zakat produktif? Jika ya, bentuknya seperti apa?
6. Sejauh mana monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap usaha penerima zakat produktif?
7. Apa indikator keberhasilan program zakat produktif yang digunakan oleh BAZNAS Kota Palopo?
8. Apa tantangan yang dihadapi BAZNAS dalam pemberdayaan UMKM melalui zakat produktif?
9. Bagaimana respons masyarakat terhadap program zakat produktif ini?
10. Apa harapan BAZNAS Kota Palopo terhadap pelaku UMKM setelah menerima zakat produktif?

## **Wawancara untuk Pelaku UMKM Penerima Zakat Produktif**

### **i. Biodata**

Nama :

Umur :

Alamat :

### **ii. Pertanyaan**

1. Bagaimana awalnya Anda bisa menerima bantuan zakat produktif dari BAZNAS Kota Palopo?
2. Apa bentuk bantuan zakat produktif yang Anda terima (modal, peralatan, pelatihan, dll)?
3. Apakah Anda menerima pendampingan atau pelatihan dari BAZNAS setelah menerima zakat produktif?
4. Bagaimana perkembangan usaha Anda setelah menerima zakat produktif?
5. Apa manfaat yang paling Anda rasakan dari bantuan zakat produktif ini?
6. Apakah ada kendala dalam menjalankan usaha setelah menerima zakat produktif?
7. Apakah ada komunikasi rutin dengan pihak BAZNAS setelah menerima bantuan?
8. Sejauh mana bantuan ini membantu meningkatkan penghasilan atau kestabilan usaha Anda?
9. Apa harapan Anda terhadap program zakat produktif ke depannya?
10. Menurut Anda, apakah program ini sudah cukup membantu UMKM? Mengapa?

## LAMPIRAN 2

### DOKUMENTASI WAWANCARA

Nama : Irsal Hamid

Umur : 42

Jabatan : Wakil ketua 2 ( bagian pendistribusian dan pemberdayagunaan BAZNAS)



Nama : Mifta (Penerima Zakat Produktif Baznas)

Umur : 25

Alamat : Jl. Pulau Bangka Kel.Malaturung Kota Palopo



Nama : Arianto (Penerima Zakat Produktif Baznas)

Umur : 45

Alamat : Jl. Nyiur 2 Kota Palopo



### **LAMPIRAN 3**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**Christiyandi**, lahir di Kota Palopo Kec Wara Selatan Kel Binturu pada tanggal 09 Maret 2003. Penulis merupakan anak terakhir dari 2 bersaudara dari pasangan seorang ayah bernama Oche.S dan ibu bernama Marhadi. Saat ini penulis bertempat tinggal di Binturu Kota Palopo. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SDN 30 Mattirowalie. Kemudian, di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMPN 3 Kota Palopo hingga tahun 2017. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Kota Palopo. Setelah lulus di SMK tahun 2020, penulis melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu di prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.